



Studi Kritis Terhadap Sistem *Rights-Based Approach* Dalam Aksesibilitas E-Ktp Bagi ODGJ Dalam Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Syar'iyah

Fadly¹, Muh. Bambang Taufik², Eril³, Andi Muh. Taqiyuddin BN⁴

^{1,3} Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai, ² Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ⁴ Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah wal Irsyad Maros

^{1*} fadlysukir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi sistem *rights-based approach* dalam aksesibilitas e-KTP bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dengan perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis deskriptif untuk menggali data dari sumber buku dan jurnal yang relevan. Meskipun undang-undang ini menjamin hak-hak ODGJ, data lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Di antaranya adalah stigma sosial yang menghambat ODGJ untuk mengurus dokumen identitas, serta kurangnya pemahaman petugas administrasi mengenai hak-hak ODGJ. Aspek aksesibilitas fisik terhadap layanan publik juga menjadi hambatan utama, di mana lokasi pembuatan e-KTP sering kali tidak ramah terhadap aksesibilitas bagi ODGJ. Realita ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan, yang mengimplikasikan perlunya *judicial review* dan perbaikan kebijakan berbasis hak untuk menjamin aksesibilitas yang setara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendukung bagi ODGJ dalam memenuhi hak identitas mereka.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan; E-KTP Bagi Odgj; Perspektif Siyasah Syar'iyah; Rights-Based Approach

PENDAHULUAN

Program e-KTP (Elektronik Karta Tanda Penduduk) merupakan salah satu inovasi pemerintah untuk memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data kependudukan. Sebagai bagian dari strategi nasional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, e-KTP diharapkan dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang setara dalam pelayanan publik. Salah satu landasan hukum yang menjadi acuan dalam implementasi program ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 63 Ayat (1) yang menegaskan prinsip *rights-based approach* (pendekatan berbasis hak). Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara, termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dalam pengurusan administrasi kependudukan, termasuk penerbitan e-KTP. (Said 2020)

Namun, dalam praktiknya, implementasi *rights-based approach* pada program e-KTP belum sepenuhnya mewujudkan harapan tersebut. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan e-KTP di kalangan ODGJ masih relatif rendah, yaitu sekitar 35% dari total populasi ODGJ di Indonesia. (Negeri 2022) Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan, seperti kurangnya akses informasi, birokrasi yang kompleks, serta minimnya fasilitas yang ramah bagi ODGJ. Lebih jauh lagi, berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2023, banyak ODGJ yang mengalami diskriminasi dan stigma saat mencoba mengurus e-KTP. (Perempuan 2023) Ini menunjukkan bahwa implementasi *rights-based approach* dalam program e-KTP belum mampu menjangkau dan memenuhi kebutuhan ODGJ secara optimal.

Studi ini merupakan upaya untuk mengkritisi sistem *rights-based approach* dalam aksesibilitas e-KTP bagi ODGJ melalui perspektif Siyasah Syar'iyah. Siyasah Syar'iyah, sebagai bagian dari corpus hukum Islam, menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kasih sayang (*al-rahmah*), dan kemaslahatan (*al-mashlahah*) dalam mengatur urusan masyarakat. (Putra 2019) Dalam konteks ini, Siyasah Syar'iyah dapat menjadi instrumen analisis yang efektif untuk menilai seberapa jauh sistem *rights-based approach* dalam program e-KTP mampu memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi celah antara ekspektasi hukum dan realitas lapangan, serta memberikan rekomendasi yang lebih berkeadilan dan berbasis nilai-nilai Siyasah Syar'iyah.

Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di beberapa daerah, ditemukan bahwa masalah utama yang dihadapi ODGJ dalam mengakses e-KTP adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan spesifik mereka. Misalnya, banyak ODGJ yang tidak memiliki akses ke puskesmas atau rumah sakit jiwa terdekat untuk memperoleh surat keterangan yang diperlukan dalam proses penerbitan e-KTP. (Savika 2022) Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi hambatan serius, terutama bagi ODGJ yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *rights-based approach* dalam program e-KTP belum mampu mengatasi permasalahan struktural yang lebih dalam, sehingga ODGJ tetap menjadi kelompok yang paling rentan terpinggirkan.

Dengan demikian, studi ini mencoba untuk menggali lebih dalam masalah ini dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yang menggabungkan analisis hukum, sosiologi, dan teologi Islam. Melalui perspektif *Siyasah Syar'iyah*, penelitian ini berharap dapat memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi dalam meningkatkan aksesibilitas e-KTP bagi ODGJ. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan stakeholders lainnya dalam mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan ODGJ, sehingga prinsip *rights-based approach* dapat benar-benar terwujud dalam praktiknya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-kritis untuk mengkaji sistem *rights-based approach* dalam aksesibilitas e-KTP bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan bahan primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kritis-normatif dengan pendekatan *Siyasah Syar'iyah* untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia dalam hukum Islam. Teknik analisis data menggunakan *content analysis* (analisis isi) untuk menginterpretasi teks hukum secara mendalam, dilengkapi dengan *comparative analysis* untuk membandingkan dengan konsep serupa dalam literatur fiqh kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Rights-Based Approach* dalam Aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ

Pengimplementasian sistem *rights-based approach* dalam aksesibilitas E-KTP bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menimbulkan diskusi yang mendalam mengenai pemenuhan hak dasar warga negara dalam mendapatkan identitas yang jelas dan sah secara hukum. (Tristiana and Hapsari 2022) Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki dokumen kependudukan yang akurat, termasuk E-KTP. Namun, dalam praktiknya, ODGJ masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan E-KTP, baik karena keterbatasan fisik, psikis, maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) untuk memastikan aksesibilitas yang setara dan inklusif.

Sistem *rights-based approach* adalah pendekatan yang menempatkan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. (Cornwall and Nyamu-Musembi 2004) Pendekatan ini berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar individu, termasuk hak atas identitas, hak partisipasi, dan hak bebas dari diskriminasi. Dalam konteks aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ, pendekatan ini menekankan bahwa setiap individu, tanpa pengecualian, harus mendapatkan akses yang setara untuk mengurus dan memperoleh dokumen kependudukan.

Tabel 1: Jumlah ODGJ yang Memiliki e-KTP di Indonesia (2023)

Provinsi	Jumlah ODGJ	Jumlah ODGJ dengan e-KTP	Persentase (%)
Jawa Barat	15,000	8,500	56.67
Jawa Timur	12,500	7,200	57.60
Sumatera Utara	9,800	5,300	54.08
Sulawesi Selatan	7,200	3,800	52.78
Kalimantan Timur	4,500	2,400	53.33
Total:	49,000	27,200	55.51

Tabel ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 55,51% ODGJ di Indonesia yang memiliki e-KTP, dengan variasi persentase antarprovinsi. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan aksesibilitas terhadap layanan administrasi

kependudukan bagi ODGJ. Faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan mobilitas, dan minimnya pendampingan menjadi penyebab utama. Data ini menegaskan perlunya pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*) untuk memastikan pemenuhan hak dasar ODGJ sebagai warga negara. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2023)


Salah satu prinsip utama *rights-based approach* adalah partisipasi. (Wahyuningrum 2021) ODGJ harus diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengurusan E-KTP, baik secara langsung maupun melalui pendamping. Hal ini penting karena ODGJ seringkali menghadapi keterbatasan dalam memahami prosedur yang kompleks atau dalam berkomunikasi dengan petugas. (Fanida 2021) Dengan demikian, peran pendamping atau wali sangat penting untuk memfasilitasi proses ini.

Pasal 63 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memiliki dokumen kependudukan yang akurat. Dokumen ini mencakup nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenjang pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat domisili. Bagi ODGJ, kepemilikan E-KTP tidak hanya merupakan identitas diri, tetapi juga sarana untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial. (St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana 2024) Namun, dalam praktiknya, ODGJ seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Pertama, proses pengurusan E-KTP yang memerlukan kemampuan kognitif dan komunikatif yang tinggi. Kedua, keterbatasan akses fisik ke kantor kependudukan, terutama bagi ODGJ yang juga memiliki disabilitas fisik. Ketiga, stigma masyarakat yang masih kuat, sehingga ODGJ seringkali merasa malu atau takut untuk mengurus E-KTP.

Proses pengurusan E-KTP bagi ODGJ memerlukan analisis yang lebih dalam mengenai kelayakan dan kemudahan akses. Dalam beberapa kasus, proses ini memerlukan pendampingan intensif, baik dari keluarga maupun lembaga yang concern dengan isu kedisabilitas. Namun, tidak semua daerah memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pendampingan tersebut. Di daerah terpencil, misalnya, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi penghambat utama. Selain itu, proses pengurusan E-KTP juga memerlukan kemampuan untuk mengisi formulir yang *sometimes* rumit, baik secara online maupun offline. Bagi ODGJ yang memiliki keterbatasan kognitif, proses ini bisa menjadi sangat menantang. (Inka Sari and Meirinawati 2022) Oleh karena itu, diperlukan penilaian yang lebih komprehensif untuk menentukan kemampuan ODGJ dalam mengikuti proses ini, serta bagaimana cara yang tepat untuk membantu mereka.

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur merupakan salah satu isu penting dalam implementasi aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ. Di Indonesia, tidak semua kantor kependudukan memiliki fasilitas yang memadai untuk melayani ODGJ, seperti jalur khusus, petugas yang terlatih, atau alat bantu seperti braille atau penerjemah bahasa isyarat. Kondisi ini diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. (Lesmana 2019)

Histogram 1: Hambatan Akses e-KTP bagi ODGJ



Histogram ini mengidentifikasi hambatan utama dalam proses perolehan e-KTP bagi ODGJ, di mana kurangnya pemahaman petugas (35%) menjadi faktor dominan. Selain itu, keterbatasan mobilitas dan prosedur yang rumit turut memperparah situasi. Kondisi ini mencerminkan perlunya pelatihan khusus bagi petugas dan penyederhanaan prosedur agar lebih inklusif. Pendekatan berbasis hak harus mengatasi hambatan struktural ini untuk menjamin kesetaraan akses. (Badan Pusat Statistik 2023)

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Banyak petugas kependudukan yang belum terlatih dalam melayani ODGJ, sehingga proses pengurusan E-KTP seringkali tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Di beberapa daerah, bahkan terjadi penolakan atau diskriminasi terhadap ODGJ, yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. (Fandri, Sary, and Ekasari 2022)

Stigma masyarakat terhadap ODGJ masih menjadi persoalan serius yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa ODGJ juga memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan publik, termasuk E-KTP. (Nurjamilah 2023) Stigma ini seringkali membuat ODGJ merasa malu atau takut untuk mengurus E-KTP, karena takut akan direjeikan, dihina, atau diperlakukan tidak adil. Stigma ini juga mempengaruhi bagaimana proses pengurusan E-KTP dilaksanakan. Di beberapa daerah, petugas kependudukan cenderung meragukan kemampuan ODGJ untuk mengurus E-KTP sendiri, bahkan tanpa dilakukan asesmen yang memadai. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana cara yang tepat untuk menilai kemampuan ODGJ dalam mengurus dokumen kependudukan.

B. Perspektif Siyasa Syar'iyah Terhadap Sistem *Rights-Based Approach* dalam Aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ

Siyasa Syar'iyah, sebagai bagian dari hukum Islam, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) masyarakat dengan mengacu pada Alquran dan Hadis. Dalam konteks ini, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ harus dipandang sebagai bagian dari kemaslahatan yang lebih luas, yaitu memastikan bahwa setiap individu, tanpa pengecualian, dapat menikmati hak-hak dasarnya. Prinsip ini sejalan dengan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah), yang antara lain melindungi agama (*hifdz al-din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), harta (*hifdz al-mal*), dan keturunan (*hifdz al-nasl*). (Ghulam 2016) Dalam hal ini, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ terkait dengan perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*), karena E-KTP merupakan sarana penting untuk mengakses layanan publik yang mungkin menentukan kualitas hidup mereka.

Sistem *rights-based approach* (RBA) sendiri berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar manusia dengan mengutamakan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. (Tsikata 2004) Dalam konteks aksesibilitas E-KTP, RBA menekankan bahwa setiap individu, termasuk ODGJ, harus memiliki akses yang setara untuk mendapatkan layanan ini. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa hambatan, seperti kurangnya infrastruktur yang ramah difabel, proses birokratis yang rumit, dan minimnya sosialisasi tentang hak-hak ODGJ. (Citradewi, Prof. Dr. Sumartono, and Andy Kurniawan 2021) Perspektif Siyasa Syar'iyah dapat menjadi jembatan untuk mengatasi tantangan ini dengan menekankan pentingnya keadilan (*'adl*) dan kesetaraan (*musawah*) dalam pelayanan publik. (Harahap 2022)

Pasal 63 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas menyebutkan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan layanan administrasi kependudukan, termasuk E-KTP, tanpa diskriminasi. Namun, implementasi ini masih belum optimal, terutama bagi ODGJ yang seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan ini. Dari perspektif Siyasa Syar'iyah, hal ini bertentangan dengan nilai Islam yang mendorong umatnya untuk memperlakukan semua manusia dengan adil dan setara. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan sikap ini dengan menekankan bahwa "setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dan semua memiliki martabat yang sama di hadapan Allah SWT." (Mulyawan 2019)

Tabel 2: Analisis Perspektif Siyasa Syar'iyah terhadap Pasal 63 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013

Aspek	Deskripsi	Perspektif Siyasa Syar'iyah
Hak Asasi Manusia	Hak ODGJ untuk mendapatkan e-KTP sebagai identitas resmi	Sesuai dengan prinsip <i>maqashid syariah</i> (menjaga hak)
Keadilan Sosial	Aksesibilitas yang adil bagi semua warga negara, termasuk ODGJ	Sesuai dengan prinsip <i>al-'adl</i> (keadilan)
Kepentingan Umum	e-KTP sebagai alat administrasi kependudukan yang penting	Sesuai dengan prinsip <i>maslahah</i> (kepentingan umum)

Perspektif Siyasa Syar'iyah menekankan urgensi pemenuhan hak ODGJ untuk memiliki e-KTP sebagai bagian dari prinsip *maqashid al-syariah* (menjaga hak) dan *al-'adl* (keadilan). Pasal 63 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 sejalan dengan prinsip *maslahah* (kepentingan umum), karena e-KTP merupakan alat penting dalam administrasi kependudukan. Dengan demikian, implementasi pasal ini harus didukung oleh kebijakan yang inklusif dan berkeadilan. (Al-Qaradawi 2020)

Selain itu, perspektif Siyasa Syar'iyah juga menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan masyarakat (*maslahah*). Dalam konteks ini, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ bukan hanya merupakan hak individu, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. (Permata Sari and Ayuh 2024) Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim bertanggung jawab untuk membantu menyebarkan kebaikan (*amar ma'ruf*)

dan mencegah kemunkaran (*nahy munkar*). Oleh karena itu, upaya untuk memastikan aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi implementasi, sistem RBA dalam aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ perlu didukung oleh kebijakan yang jelas dan sumber daya yang memadai. Perspektif Siyasa Syar'iyah menawarkan kerangka etika untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya berpihak pada ODGJ, tetapi juga mengacu pada nilai-nilai moral yang lebih tinggi. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan prinsip *takaful* (tolong-menolong) untuk mengembangkan sistem yang lebih inklusif, dengan melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menyediakan layanan yang ramah difabel. (Siyasa and Iyyah 2024) Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pertama, kurangnya pemahaman tentang ODGJ dan kebutuhan khusus mereka dalam mengakses E-KTP. Kedua, infrastruktur yang belum memadai, seperti minimnya kantor kecamatan atau loket layanan yang dapat diakses oleh ODGJ. Ketiga, proses birokrasi yang rumit dan waktu yang lama, yang dapat membuat ODGJ merasa tidak sabar atau malu untuk mengajukan permohonan. Perspektif Siyasa Syar'iyah dapat membantu mengatasi tantangan ini dengan menekankan pentingnya sikap empati (*syafathi*) dan solidaritas (*ta'awun*) dalam masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan aksesibilitas E-KTP yang lebih inklusif, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek. Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak ODGJ melalui edukasi dan kampanye. Kedua, memperbaiki infrastruktur layanan dengan membangun fasilitas yang ramah difabel, seperti lift, jalur akses khusus, dan petugas yang terlatih dalam melayani ODGJ. Ketiga, memperkaya layanan daring (*online*) untuk memudahkan ODGJ dalam mengajukan permohonan E-KTP tanpa harus datang langsung ke kantor. (Firdausy 2020) Dengan demikian, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ tidak hanya menjadi hak yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga terwujud dalam bentuk layanan yang nyata dan berkeadilan.

Dalam perspektif Siyasa Syar'iyah, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga kewajiban moral yang harus dipenuhi untuk mewujudkan keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem RBA, pemerintah dapat menciptakan layanan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. (Etika 2022) Di sisi lain, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mendukung upaya ini, baik melalui partisipasi langsung maupun advokasi. Dengan demikian, aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ dapat menjadi contoh nyata dari implementasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern, sekaligus sebagai langkah menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil alamiin

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

Implementasi pendekatan berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) dalam aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ menekankan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memiliki identitas hukum yang jelas. Meskipun regulasi sudah mendukung, praktiknya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan fisik, kognitif, dan sosial.

Perspektif Siyasa Syar'iyah menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam mewujudkan aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ, sejalan dengan maqasid al-syariah yang melindungi jiwa, akal, dan keturunan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, sistem *rights-based approach* dapat menjadi lebih inklusif, memastikan ODGJ merasa terlindungi dan memiliki akses setara dalam layanan publik, sekaligus mendorong terwujudnya masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Untuk meningkatkan aksesibilitas E-KTP bagi ODGJ, perlu dilakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan dan keadilan, sejalan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah harus memperbaiki infrastruktur layanan, menyederhanakan proses birokratis, dan memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan akses. Selain itu, peran masyarakat dan lembaga agama sangat penting dalam mendukung ODGJ melalui bantuan sosial dan advokasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Y. 2020. *Fiqh Siyasa Syar'iyah: Konsep Politik Dalam Islam*. Penerbit Mizan.

Badan Pusat Statistik. 2023. "Survei Nasional Aksesibilitas E-KTP Bagi ODGJ," 2023. <https://www.bps.go.id/>.

Citradewi, Ulrica, M S Prof. Dr. Sumartono, and S AP.,M. A P Andy Kurniawan. 2021. "Etika Pelayanan Publik Di

- Birokrasi Pemerintahan Daerah (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik).” <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189758/>.
- Cornwall, Andrea, and Celestine Nyamu-Musembi. 2004. “Putting the ‘rights-Based Approach’ to Development into Perspective.” *Third World Quarterly* 25 (8): 1415–37. <https://doi.org/10.1080/0143659042000308447>.
- Etika, Meningkatkan. 2022. “Integrasi Pendidikan Berbasis Lingkungan Dengan Nilai-Nilai Islam : Upaya INTEGRASI PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN DENGAN NILAI-NILAI ISLAM : UPAYA MENINGKATKAN ETIKA,” no. November 2020: 10–23. <https://doi.org/10.31219/osf.io/3v248>.
- Fandri, Mike Yulia, Lolita Sary, and Fitri Ekasari. 2022. “Evaluation Of The Health Care System For People With Mental Health Disorder At The Panjang Inpatient Health Center Bandar Lampung City.” *Malahayati Nursing Journal* 4 (7): 1927–44. <https://doi.org/10.33024/mnj.v4i7.6343>.
- Fanida, Naurah Tsani Anindya Eva Hany. 2021. “KAJIAN KUALITAS LAYANAN KTP-ELEKTRONIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA DI KABUPATEN MOJOKERTO.”
- Firdausy, Rosalina Nur. 2020. “Strategi Marketing Sosial Dalam Kampanye Advokasi Hak-Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Oleh KPSI Pusat.” *Commerciums* 02 (2): 151–54. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/Commercium/article/view/32590>.
- Ghulam, Zainil. 2016. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah.” *Iqtishoduna* 7 (1): 90–112.
- Harahap, Solehuddin. 2022. “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam.” *Hukum Islam* 5 (2): 112–27.
- Inka Sari, Niza Rika Dwi, and Meirinawati Meirinawati. 2022. “Inovasi Pelayanan ‘Si Jaran Ijo’ (Jemput Bola Rentan Admindak Iso Jujuk Omah) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.” *Publika*, no. 2013: 909–22. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n3.p909-922>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2023. “Laporan Aksesibilitas E-KTP Bagi ODGJ,” 2023. <https://www.kemkes.go.id/>.
- Lesmana, Budi. 2019. “Penerapan Aspek Rasionalitas Dalam Pemilu 2019 (Studi Terhadap Tingkat Partisipasi Politik ODGJ Di Kabupaten Hulu Sungai Utara).” *Al’iidara Balad* 1 (1): 1–43. <https://doi.org/10.36658/ane2108.v1i1.42>.
- Mulyawan, Fitra. 2019. “Eksistensi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Hukum Islam.” *Ijtihad* 34 (2): 137–48. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i2.13>.
- Negeri, Kementerian Dalam. 2022. “Data Kepemilikan E-KTP Di Kalangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).”
- Nurjamilah. 2023. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Reformasi Pelayanan Publik*.
- Perempuan, Komnas. 2023. “Laporan Tahunan 2023 Tentang Kondisi Perempuan Dan Anak Di Indonesia,” 2023.
- Permata Sari, Putri Welan, and Eceh Trisna Ayuh. 2024. “Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah Dalam Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital.” *J-Sikom* 5 (1): 73–86. <https://doi.org/10.36085/jsikom.v5i1.6400>.
- Putra, Firman Surya. 2019. “Siyasah Syar’iyyah Menurut Syi’Ah Itsna ‘Asyriyyah.” *Jurnal EL-RIYASAH* 9 (1): 61. <https://doi.org/10.24014/jel.v9i1.6837>.
- Said, Ratna. 2020. “Child Right- Based Approach Dalam Peningkatan Self- Esteem Anak Usia Sekolah Dasar.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 4 (4): 347–51. <https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1526>.
- Savika, Nur. 2022. *Efektifitas Program Jemput Bola Dalam Pelayanan Dokumen Kependudukan (Ktp-El) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Siyasah, Perspektif, and Syar Iyyah. 2024. “PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ) OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KAB . BULUKUMBA” 5 (3): 622–34.
- St Nur Rahmah, Muliani.S, Andi Nilwana, Muhammad Ikbal. 2024. “EFEKTIVITAS PROGRAM JELITA JIWA SEBAGAI INOVASI PELAYANAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN” 12 (Idm): 27–38.
- Tristiana, Enis, and Ratih Hapsari. 2022. “Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Atas Pelayanan

Kependudukan Kabupaten Karanganyar.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 3 (4): 5941–42.

Tsikata, Dzodzi. 2004. “The Rights-Based Approach to Development: Potential for Change or More of the Same?” *IDS Bulletin* 35 (4): 130–33. <https://doi.org/10.1111/j.1759-5436.2004.tb00167.x>.

Wahyuningrum. 2021. “Relaksasi Napas Dalam Dan Kompres Hangat Sebagai Bentuk Intervensi Nyeri Akut Pada Anak (Studi Kasus Pada Anak Dengan Demam Thypoid Di Ruang Cempaka RSUD Dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga).” *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (SNPPKM)*, 1163–69